

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA PINOLOSIAN, BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Agusdisandi Damopolii¹

¹Herman Najoan²

Ismail Sumampow³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan objek penelitian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pinolosian beserta dengan sumber-sumber lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Adapun informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, penentuan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama dari aspek Evaluasi pencapaian kinerja perangkat desa pinolosian dalam pengelolaan administrasi pertanahan Desa, peneliti tidak menjumpai pencapaian yang berorientasi pada penyelenggaraan administrasi pertanahan dengan baik. Evaluasi standar pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian peneliti menjumpai masalah yang mendasar penyebab adanya administrasi pertanahan yang bermasalah. Pengelolaan administrasi pertanahan Desa masi belum memberikan manfaat yang berorientasi pada harapan masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, Perangkat Desa, Administrasi Pertahanan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Sekretariat:

Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun nonfisik yang menyebutnya berupa karya, yaitu suatu hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, atau kelompok termasuk dalam pelayanan publik di lembaga pemerintahan.

Kinerja Pelayanan publik di lembaga pemerintahan telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Karena sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan sangat terbatas.

Kondisi sekarang yang dapat digambarkan pada instansi pemerintahan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian dalam jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang kurang transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra buruk yang kurang baik terhadap citra pemerintah.

Kinerja pelayanan publik di lembaga pemerintahan merupakan hal penting yang menjadi perhatian dari semua pihak karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap amanah rakyat. Reformasi sektor publik yang terjadi di berbagai tempat adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sehingga tercapai suatu kondisi pemerintahan yang efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Peningkatan kinerja pelayanan publik dapat dicapai dengan berupaya mengoperasikan seluruh sumber daya yang dimiliki baik, sumber daya finansial, fisik, sumber daya manusia (SDM), organisasi, kemampuan teknologis, dan sistem pengetahuan.

Eksistensi Undang-undang Pelayanan Publik yang telah berjalan sejak tahun 2009 merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, memberikan lebih banyak kewenangan kepada organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi umum pemerintah, yaitu pelayanan publik. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan di atur dalam pedoman kerja masing-masing organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang di sebabkan oleh individu atau perilaku

pelayanan dan yang dilayani seperti ketidakjelasan komunikasi. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pelayanan yang baik sangat didambakan oleh semua penyelenggara administrasi atau administrator karena pekerjaan yang membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas. Harapan seperti ini tentunya akan mengarah kepada pelayanan publik yang baik, namun demikian pelaksanaan pelayanan yang baik hingga saat ini menjadi pekerjaan yang rumit bahkan terjadi penundaan pekerjaan yang menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efektif. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa perubahan mendasar guna meningkatkan kinerja layanan publik, seperti diberlakukannya otonomi daerah dan adanya perundang-undangan yang berkaitan dengan perbaikan manajemen pemerintahan yaitu dengan diundangkannya Otonomi Daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik (good performance) dalam pemerintahan.

Pemerintah desa adalah melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya.

Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh karena itu para perangkat desa dituntut memiliki komitmen, kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Harapannya masyarakat merasa nyaman dan puas mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dalam menyelesaikan segala permasalahan administratif di desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb.

Hal itu pula tergambar pada penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan observasi dilapangan, ada sejumlah masalah yang ditemui dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari hasil observasi dilapangan penulis menggambarkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lagi berjalan dengan baik. Hal itu tergambar karena telah terjadi tumpang tindih kepentingan antara sekretaris desa dan kepala desa, dimana sekretaris desa lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada loyal pada tugas dan tanggungjawabnya. Hal itu membuat hubungan antara kepala desa dan sekretaris desa tidak lagi harmonis dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tentu masalah tidak harmonisnya kepala desa dan sekretaris desa punya implikasi atau berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk pada administrasi Desa. Peneliti melihat masi banyak dijumpai masalah administrasi desa termasuk di Desa Pinolosian terjadi masalah administrasi pemerintahan desa yang tidak tertib secara sistem sehingga menyebabkan ketidakpastian pengurusan administrasi desa.

Sebagaimana keluhan dari masyarakat, yang mengatakan bahwa selain urusan pembangunan desa yang masi belum efektif dan efisien, juga terdapat masalah penyelesaian administrasi pertanahan di desa. Masyarakat Desa Pinolosian sering terjadi konflik sengketa tanah yang secara administrasi pemerintah Desa belum memberikan solusi terbaik sehingga masalah sengketa tanah terus berkepanjangan. Jikapun ada solusi pastinya hanya bersifat kekeluargaan atau dilimpahkan ke pemerintah setingkat kecamatan, tetapi hal itu hanya bersifat sementara saja dan bisa terjadi kembali. Pemerintah desa belum dapat memberikan kontribusi masalah penyelesaian sengketa pertanahan yang berkepanjangan secara hukum.

Padahal jika melihat pada pasal 26 ayat 4 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Jika poin itu ditelaah dengan baik, maka ada pesan esensial yang memberikan maksud bahwa kepala desa hadir sebagai penengah atau pemberi solusi saat terjadi konflik di Desa, baik sosial dan urusan administratif desa termasuk ketika terjadi masalah sengketa tanah di desa. Pelaksanaan tertib administrasi dibidang pertanahan juga tidak lepas dengan peran kepala desa sebagai pejabat terendah di lingkungan desa yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pembukuan tentang kepemilikan dari suatu bidangtanah diharapkan untuk lebih teliti dan tertib melakukan pembukuan. Baik

berkenaan dengan kepemilikan, peralihan hak akibat perbuatan hukum maupun peralihan hak bukan karena perbuatan hukum (waris). Sehubungan dengan pengajuan permohonan pendaftaran tanah untuk hak atas tanah milik adat, kepala desa memegang peranan yang penting sekali. Di sinilah dibutuhkan sosok kepala desa yang bertanggung jawab.

Tentu hal ini menggambarkan fenomena pemerintahan desa yang tidak lagi bekerja dengan efektif dan efisien sehingga berdampak pada buruknya kualitas pelayan publik dan administrasi di pemerintahan desa Pinolosian. Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa perlu melakukan kajian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna menjawab realitas masalah yang ada. Sehingga peneliti tertarik melakukan kajian akademis yang ditungkan lewat metode penelitian kualitatif dengan judul “Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”

Konsep Evaluasi

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Menurut Dunn, William (2003:1) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap

hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluatif berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (dalam Indiahono, 2009: 145). Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena transit tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Namun, berbeda lagi dengan pendapat Umar (2002:1), "evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh."

Selanjutnya dijelaskan oleh Umar (2002:38-39) bahwa "dalam melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu:

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi. Seorang evaluator harus mencari ataupun menentukan faktor-faktor apa yang menjadi kunci sukses (Key Success Factor) dari program atau kegiatan yang dijalankan tersebut, dengan telah diketahui faktor kunci dari program atau kebijakan yang dilakukan

tersebut diharapkan akan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengevaluasiannya.

2. Merancang (Design) kegiatan evaluasi. Sebelum dilakukan evaluasi tentukan terlebih dahulu model, bentuk atau design evaluasinya agar data-data apa yang dibutuhkan dapat terkumpul.
3. Pengumpulan data. Berdasarkan model atau bentuk (Design) yang telah disiapkan pengumpulan data dapat dilakukan secara efisien dan efektif yaitu dengan kaidah ilmiah yang berlaku.
4. Pengolahan dan Analisa Data Setelah data terkumpul data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.
5. Pelaporan Hasil Evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagipihak-pihak yang berkepentingan hendaknya hasil evaluasi yang diperoleh sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan secara tertulis dan diinformasikan secara lisan dan tulisan.
6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Setelah hasil evaluasi dikeluarkan hendaknya hasil evaluasi ini ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program itu, tindak lanjut itu dapat berupa perbaikan kebijakan, perbaikan strategi, peningkatan tujuan program lainnya.

Dan selanjutnya Wirawan (2012:7) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi Proses (process evaluation) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.

2. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. Evaluasi akibat (impact evaluation) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

William Dunn mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut (Subarsono, 2011 :126):

1. Efektivitas. Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Kecukupan. Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Pemerataan. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
4. Responsivitas. Apakah hasil kebijakan membuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5. Ketepatan. Apakah hasil yang dicapai bermanfaat

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada tiga unsur atau komponen yang harus ada dalam pelaksanaan evaluasi program yang dilakukan, yaitu harus ada pengumpulan dan penyajian data mengenai objekevaluasi untuk melaksanakan program tersebut, harus ada nilai atau standar objek evaluasi serta adanya output atau hasil yang diperoleh dari adanya pelaksanaan program tersebut.

Konsep Kinerja

Menurut angkunegara (2005:67) bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil kerja Pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. Hariandja (2002:78) mengatakan “Kinerja

atau unjuk kerja merupakan hasil yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam organisasi”.

Sarita dalam Prawirosentono (2001:2-5) mengatakan “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Samsudin (2005:159) Menyebutkan bahwa “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi”. Moehariono (2012:95) Menyatakan bahwa “Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi”.

Sependapat dengan Moehariono, Mahsun (2006:25) Menyatakan bahwa, “Kinerja performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”.

Nawawi (2006: 62) Menyatakan bahwa “Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan. Kinerja menjadi rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan, Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang pegawai sesuai tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.

Fahmi (2010: 2) menyatakan bahwa “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan, kecakapan pegawai, pengalaman, kualitas, dan kuantitas guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja dapat dikatakan tinggi apabila target dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat, sedangkan kinerja dikatakan rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja

Untuk melaksanakan penilaian kinerja pegawai, suatu organisasi sebaiknya menetapkan indikator-indikator kinerja sebagai standar pengukuran kinerja tersebut. Moehariono (2012: 113), kinerja dapat diukur berdasarkan ukuran indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam enam kategori berikut:

- a. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.
- b. Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
- c. Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
- d. Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
- e. Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi.

- f. Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Ukuran kinerja seseorang harus relevan, signifikan, dan komprehensif. Seperti yang dinyatakan oleh Wibowo (2010: 235), ada beberapa indikator yang dijadikan tipe ukuran kinerja yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time, pemanfaatan sumber daya dan biaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kinerja pegawai adalah karakteristik yang digunakan sebagai bahan penilaian kinerja pegawai terhadap hasil kerja dalam sebuah organisasi. Telah dipaparkan oleh para ahli bahwa ukuran indikator kinerja pegawai dapat dilihat dari berbagai aspek. Peneliti menyimpulkan bahwa ukuran indikator kinerja dapat dilihat dari:

- a. Kualitas, berkaitan dengan kerapian kerja dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- b. Kuantitas, berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam suatu periode tertentu.
- c. Perilaku, yang berkaitan dengan tanggung jawab dan disiplin.
- d. Tanggung jawab terkait tugas pokok dan fungsi yang diberikan,
- e. Disiplin terkait dengan tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai.
- f. Kemampuan, berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya.

Kinerja Dalam Pelayanan Publik

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat

diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4-5) Menyatakan bahwa “Pelayanan Publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dala bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hardiyansyah (2011:12) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah: Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan”. Bentuk pelayanan pada masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Desa Pinolosian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah Desa Pinolosian yang dilakukan berdasarkan asas, prinsip dan standar pelayanan publik agar mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan objek penelitian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pinolosian berserta dengan sumber-sumber lainnya.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti

menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian sebenarnya di lapangan.

Adapun informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Pinolosian 1 Orang
2. Sekretaris Desa Pinolosian 1 Orang
3. Ketua BPD 1 Orang
4. Masyarakat 2 Orang

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karna bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilah-milah dan menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, penentuan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil Penelitian

Dengan melihat pada konsep Evaluasi yang disampaikan oleh Umar (2002:1), bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Maka hasil penelitian ini merujuk pada poin pencapaian kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan di desa, kedua sejauh mana pencapaian kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan desa itu di implementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan ketiga melihat perbandingan antara manfaat kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan desa dengan harapan dari masyarakat penerima manfaat di bidang pertanahan desa.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” Peneliti melibatkan informan-informan yang dipilih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklasifikasikan informan kedalam dua jenis yaitu key informan dan secondary informan dimana key informan atau informan kunci peneliti adalah Pelaku yang terlibat Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa Pinolosian. Dalam penelitian ini key informan diharapkan dapat menjawab terkait dengan Masalah- masalah administrasi Pertanahan Desa Pinolosian. Sedangkan secondary informan atau informan pembantu peneliti melibatkan pihak masyarakat.

Pembahasan

Dengan melihat pada konsep Evaluasi yang disampaikan oleh Umar (2002:1), bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu

telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah adaselisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Maka pembahasan penelitian ini difokuskan pada poin pencapaian kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan di desa Pinolosian, kedua sejauh mana pencapaian kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan desa itu di implementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan ketiga melihat perbandingan antara manfaat kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan desa dengan harapan dari masyarakat penerima manfaat di bidang pertanahan desa.

1. Sistem Pendaftaran Tanah

Pendaftara Tanah Sebelum Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda bersifat dualisme, bahkan menurut Supomo bersifat pluralisme. Dualisme tersebut menyangkut pula hukum agraria yang membagi hak-hak atas tanah dalam dua golongan, yaitu hak- hak barat dan hak-hak adat. Hak-hak barat tunduk pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa yang disebut hukum Eropa. Sebagai contoh hak-hak atas tanah barat adalah hak eigendom, hak erfpacht dan hak opstal. Tanah-tanah barat dikenal dengan tanah-tanah Eropa. Sedangkan Hak-hak adat tunduk pada hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia yang disebut hukum adat. Sebagai contoh hak-hak atas tanah adat adalah hak milik, hak yasan, hak andarbeni yang lebih dikenal dengan tanah- tanah Indonesia. Dualisme hukum agraria baru dapat hapus pada tahun 1960 dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada zaman penjajahan itu hanya mengenai tanah-tanah Eropa saja, yang jumlah serta luasnya jauh lebih kecil dari pada jumlah dan luas tanah Indonesia. Salah satu sebab utama pemerintah saat itu

tidak menyelenggarakan pendaftaran tanah bagi tanah-tanah Indonesia adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan kadasternya.

Dasar pertama dari penyelenggaraan pendaftaran hak di Indonesia diletakkan oleh pemerintah VOC dalam Plakaat tanggal 18 Agustus 1620 yang diatur oleh pemerintah VOC dalam Plakaat itu dan Plakaat-Plakaat yang berikutnya sebenarnya adalah suatu cara pengalihan hak atas tanah, sedang pendaftaran hak-hak yang diadakan sehubungan dengan pengalihan hak itu pada pokoknya hanya merupakan suatu administrasi intern saja dari pengalihan-pengalihan hak atas tanah. Sistem pengalihan hak di depan 2 orang Scheepen yang ditetapkan oleh pemerintah VOC dalam Plakaat tersebut tidak lain merupakan sistem pengalihan hak di depan pengadilan, menurut hukum

Belanda kuno. Ketentuan tersebut dikenal dengan asas Konkordansi. Pendaftaran hak-hak dalam hubungan pengalihan hak di depan pengadilan yang bersifat administrasi, berkembang menjadi pendaftaran hak yang diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak itu. Perkembangan tersebut mendapat bentuknya yang terakhir di Negeri Belanda dalam KUHPerdta yang mulai berlaku tahun 1839 dan di Indonesia dalam Ordonansi Balik Nama (S. 1834 No. 27).

2. Pencapaian Pada Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa

Pada poin ini peneliti menekankan sejauh mana pencapaian kegiatan pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian berjalan. Sebelum peneliti membahas lebih jauh, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pencapaian. Sebenarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata pencapaian merujuk pada pengertian proses, cara, perbuatan dan mencapai. Sedangkan secara umum kata Pencapaian lebih diartikan dengan kata

Prestasi.

Menurut maghfiroh (2011:24) prestasi adalah perilaku yang berorientasi pada tugas yang memungkinkan prestasi secara individu di evaluasi menurut kriteria dari dalam maupun luar, melibatkan individu untuk berkompetensi dengan orang lain. Pendapat lain disampaikan oleh Muhibbin Syah dalam buku psikologi belajar (2010:150) prestasi adalah suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menarik pengertian esensial dari kata Pencapaian, yaitu perilaku individu yang mempunyai orientasi untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah kegiatan atau program. Jika peneliti membuhungkan pengertian tersebut dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka timbul pertanyaan sejauh mana pencapaian pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian berjalan?.

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk menjawab pertanyaan di atas adalah keterangan yang disampaikan oleh informan penelitian. Keterangan informan yang disampaikan oleh pemerintah desa terdapat sejumlah permasalahan. Beberapa permasalahan terkait informasi dan administrasi pertanahan yang timbul disebabkan karena pendokumentasian data tanah di desa yang belum baik, pencatatan riwayat tanah yang tidak tertib, tidak jelasnya batas-batas tanah. P

emerintah Desa Pinolosian mengatakan bahwa masyarakat Desa tidak melibatkan pemerintah Desa baik pada proses pengukuran tanah, dan transaksi penjualan, sehingga hal-hal tersebut yang kemudian banyak memicu konflik diantaranya munculnya sengketa batas tanah, penyerobotan tanah, tidak adanya dokumen kepemilikan tanah yang sah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah menekankan bahwa masyarakat jangan membelakangi pemerintah dalam proses jual beli atau pengukuran tanah. Masalah-masalah inilah yang dijumpai oleh peneliti di Desa Pinolosian.

Selanjutnya, lalu apakah sejumlah

masalah yang telah disebutkan diatas berdampak pada pencapaian pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian? Menurut hebat berpikir peneliti dengan adanya masalah-masalah diatas maka sangat jelas pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian tidak berjalan dengan baik. Alasannya adalah kewajiban tertitip administrasi pertanahan belum dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa, Pemerintah Desa belum melakukan dorongan sosialisasi secara tegas kepada masyarakat Desa soal aspek-aspek hukum agraria, dan proses penyelesaian administrasi pertanahan Desa belum mendapatkan titik temu sampai saat ini.

Oleh sebab itu peneliti menarik kesimpulan dalam poin pembahasan ini yaitu soal pencapaian pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian belum adanya prestasi yang berorientasi pada reformasi agraria di tingkat Desa. Perlu diketahui bahwa Reformasi Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu yang menjadi tujuan Reformasi Agraria adalah penanganan sengketa dan konflik agraria, termasuk di tingkat Desa.

3. Standar Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa

Pada poin pembahasan ini peneliti akan membahas antara standar pengelolaan administrasi pertanahan Desa dan membandingkan dengan hasil yang telah dicapai. Di Indonesia standar dalam pengelolaan administrasi pertanahan sebenarnya domainnya dilakukan oleh pemerintah pusat lewat kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Proses awal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pendaftaran tanah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1, menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat, sebagai surat tanda bukti hanya bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi 2 hal, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, demikian berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, demikian dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah.

Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya, terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Maksud dari sistem publikasi negatif bertendensi positif adalah sistem pendaftaran tanah ini menggunakan sistem pendaftaran hak (sistem Torrens/registration of titles), tetapi sistem publikasinya belum dapat positif murni. Hal ini dikarenakan, data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tanah belum pasti benar, meskipun harus diterima oleh Pengadilan sebagai data yang benar selama tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya (Indiraharti, 2009).

Di tingkat Desa hak atas bidang-

bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat hingga saat ini belum seluruhnya bersertifikat. Masyarakat masih banyak yang menggunakan letter C, rincik, yang sesungguhnya bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Letter C, merupakan catatan berbentuk buku yang terdapat di Desa yang berfungsi sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial Belanda. Pada masa sekarang, data-data tanah yang terdapat dalam letter C seringkali kurang lengkap bahkan tidak dilakukan pemeliharaan terhadap data jika terjadi perubahan sehingga informasi di dalamnya seringkali tidak akurat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala yang terdapat dalam proses pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Pinolosian adalah masyarakat tidak mengurus dokumen kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat sehingga masyarakat sering bermasalah ketika akan menjual tanah mereka. Pemerintah Desa mengatakan bahwa masyarakat masih tetap berpendirian teguh pada keyakinan mereka sendiri sehingga adanya konflik kedua pihak tetap berkeras kepala untuk mengakui kepemilikan hak atas tanah mereka dengan apa yang mereka yakini.

Berkali-kali pemerintah Desa mengadakan musyawarah tetapi masyarakat tetap tidak mendapatkan titik temu. Menurut hemat berpikir peneliti sebenarnya masalah ini dapat diselesaikan oleh pemerintah jika pengelolaan buku Letter C berjalan dengan baik. Letter C bisa menjadi acuan awal ketika adanya permasalahan konflik tanah.

Sebenarnya jalan keluar di tingkat desa adalah pemerintah Desa mengambil keputusan lewat administrasi buku Letter C. Kedua dengan cara pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Pertanahan Desa. Sistem ini berfungsi sebagai arsip administrasi Desa, karena memuat tentang ukuran ranah, daftar nama dan daftar tanah. Namun kondisi di desa Pinolosian sebagian perangkat belum

dibekali dengan kemampuan manajemen administrasi pertanahan sehingga perangkat desa tidak mampu berbuat lebih banyak dalam menyelesaikan masalah administrasi pertanahan desa.

4. Evaluasi Manfaat Dan Harapan

Pada poin ini peneliti membahas soal bagaimana manfaat dari penyelenggaraan administrasi pertanahan Desa termasuk kemampuan pengelolaan perangkat Desa Pinolosian dalam memberikan layanan pengelolaan administrasi pertanahan kepada masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik pasti ada harapan yang memuaskan yang diterima oleh publik. Pada pembahasan dalam penelitian ini pemerintah Desa Pinolosian adalah kata kunci utama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Bicara soal pelayanan maka juga akan bicara soal proses pelayanan, tingkat efektivitas dan efisiensi waktu. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur oleh masyarakat dalam menilai hasil pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian, informan dari masyarakat masih banyak berpendapat soal kepastian hukum atau solusi dari pemerintah Desa untuk mendapatkan titik temu dari konflik sengketa tanah. Sengketa tanah sampai saat ini masih saja terpaku di tingkat Desa tanpa ada kejelasan lanjutan dari pemerintah Desa Pinolosian. Padahal masyarakat mengharapkan agar supaya pemerintah Desa Segera mengambil keputusan mengenai sengketa tanah yang selanjutnya akan dibawah kemana.

Menurut hemat berpikir peneliti ada sejumlah pembenahan dari aspek pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian. Desa merupakan institusi yang mengelola Buku Daftar Pajak atau Buku Letter C. Untuk menyajikan informasi data tanah yang akurat maka diperlukan upaya untuk pemeliharaan data tanah terkait perubahan-perubahan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah. Maka penting bagi pemerintah Desa mengoptimalkan pembaharuan Letter C sambil berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pada praktiknya untuk melaksanakan hal ini kelurahan/desa menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya untuk memelihara data tanah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatat setiap perubahan data tanah dalam administrasi negara. Oleh sebab itu perangkat Desa Pinolosian perlu dibekali dengan pengetahuan pengelolaan administrasi pertanahan secara baik. Koordinasi antara pemerintah Desa dan Kecamatan sangat dibutuhkan mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi di tingkat Desa. Selanjutnya sosialisasi kesadaran hukum pertanahan bagi masyarakat Desa juga perlu dilakukan oleh perangkat Desa agar supaya masyarakat sadar akan pentingnya konsekuensi hukum pertanahan kedepan.

Selanjutnya mengenai apakah pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Pinolosian sudah membawa manfaat dengan baik kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang bermasalah di bidang pertanahan? Menurut hemat berpikir peneliti, berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti memberikan pendapat bahwa perangkat Desa telah memberikan manfaat pengelolaan administrasi secara mekanisme dengan baik, karena peneliti melihat standar pengelolaan administrasi Desa Pinolosian tidak dapat disamakan dengan standar kemampuan sumber daya di Desa lain.

Tetapi disisi lain peneliti juga memberikan pendapat mengenai harapan dari masyarakat. Menurut peneliti jika konteksnya soal harapan, maka peneliti berpendapat pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian masih sangat jauh dengan harapan yang baik. Seperti yang sudah peneliti sampaikan diatas bahwa kemampuan perangkat Desa Pinolosian dalam pengelolaan administrasi pertanahan harus diperbaiki, misalnya soal penanganan proses sengketa, pengelolaan buku latter C, sosialisasi kesadaran hukum agraria, serta sistem informasi manajemen administrasi pertanahan yang belum tersedia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dalam penelitian ini yang berjudul Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pertanahan Di Desa Pinolosian Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama dari aspek Evaluasi pencapaian kinerja perangkat desa pinolosian dalam pengelolaan administrasi pertanahan Desa, peneliti tidak menjumpai pencapaian yang berorientasi pada penyelenggaraan administrasi pertanahan dengan baik. Tolak ukurnya karena kewajiban tertitip administrasi pertanahan belum dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa, Pemerintah Desa belum melakukan dorongan sosialisasi secara tegas kepada masyarakat Desa soal reformasi agraria dan aspek-aspek hukum agraria, serta proses penyelesaian administrasi pertanahan Desa seperti pengukuran tanah, dan kepastian dokumen tanah wasiat belum mendapatkan titik temu sampai saat ini.

Kedua dari aspek Evaluasi standar pengelolaan administrasi pertanahan Desa Pinolosian peneliti menjumpai masalah yang mendasar penyebab adanya administrasi pertanahan yang bermasalah. Masalah pertama masyarakat saling menganggap benar atas bukti-bukti kepemilikan tanah, maksudnya masyarakat masih berpegang teguh pada keyakinan masing-masing seperti amanat yang di wasiatkan. Selanjutnya masyarakat masih menggunakan sistem barter atau komunikasi sosial dalam mengukur dan menjual tanah, penguatan hukum yang menyatakan transaksi selesai adalah bukti kuitansi tanpa melibatkan pemerintah Desa, serta kurangnya masyarakat Desa yang mau mengurus dukumen pertanahan. Dari sisi pemerintah Desa terdapat kekurangan dari kemampuan informasi manajemen administrasi pertanahan Desa seperti kurang maksimalnya pemanfaatan buku latter C dan kemampuan sumber daya perangkat Desa yang sangat rendah.

Ketiga dari aspek Evaluasi manfaat

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

dan harapan. Pengelolaan administrasi pertanahan Desa masi belum memberikan manfaat yang berorientasi pada harapan masyarakat. Misalnya saja soal proses penanganan sengketa, sosialisasi kesadaran hukum agraria, serta sistem informasi manajemen administrasi pertanahan yang belum tersedia dan belum tercapai sebagai mana amanat Undang-undang.

Daftar Pustaka

- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Eddi B. Handono, 2005, Membangun Tangung Gugat Tata Pemerintahan Desa, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Yogyakarta
- Fahmi, I. (2010). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya manusia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gava Media
- Mangkunegara. A.A Anwar Prabu. 2005 .Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (2006). Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
- Prawirosentono, Suyadi, 2001, Filosofi Baru Tentang Mutu Terpadu. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Samsudin. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Pustaka Setia.
- Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Umar, Husein.2002. Evaluasi kinerja perusahaan . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.
- Wibowo. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.